



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

BADIATUL MUTMAINNAH BINTI MUHYIDIN, NIK 6408095801950002, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blok K, RT. 06 / RW. 02, Desa Margo Mulyo, Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

JOKO NUGROHO BIN BARJO, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Kebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tiung, RT. 12 / RW. 03, Desa Rantau Makmur, Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/18/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan Blok K, RT 06. RW. 02 Desa Margo Mulyo, Rantau Pulungdan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Muchammad Taufiq Hidayat bin Joko Nugroho lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Mei 2012 dalam asuhan Tergugat;
 - b. Mikayla Syafiqah Zahsy Salsabila binti Joko Nugroho lahir di Kutai Timur pada tanggal 18 Juli 2020 dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan pertengahan 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan:
 - a. Bahwa, Penggugat mencurigai Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) namun Penggugat tidak memiliki cukup bukti;
 - b. Bahwa, Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat;
 - c. bahwa, Tergugat memiliki hutang piutang kepada rentenir yang tidak diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat yang di datangi rentenir ke rumah untuk menagih hutang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2022 dengan permasalahan dimana Tergugat tidak pulang kerumah bersama selama tiga hari ternyata setelah dicari oleh saudara Tergugat,

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada dirumah kediaman WIL sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/cerai dengan Tergugat;

6. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Joko Nugroho bin Barjo**) terhadap Penggugat (**Badiatul Mutmainnah binti Muhyidin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Muhammad Yusuf, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut pada tanggal 20 Desember 2022, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil dengan hasil berhasil sebagian yang dituangkan dalam **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** yang isinya diuraikan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam rangka menyelesaikan sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dalam sengketa perkara *a quo* dengan ketentuan yang akan di uraikan selanjutnya;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/18/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang mana dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1. Muchammad Taufiq Hidayat, lahir di Kutai Timur tanggal 25 Nei 2012;
2. Nikayla Syafiqa Zahsy Salsabila lahir di Kutai Timur tanggal 18 Juli 2020;

Pasal 3

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bersepakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun di hadapan

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Pengadilan Agama Sangata untuk mentaati seluruh isi Kesepakatan Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat selanjutnya bersepakat apabila proses perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maka Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*;

Pasal 6

Bahwa adapun besaran perihal *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang akan sebagai berikut :

- a. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal 7

Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang bernama Muchammad Taufiq Hidayat dan Nikayla Syafiqa Zahsy Salsabila masih dibawah umur dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

Pasal 8

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu serta mendidik anak. Dan pula apabila Tergugat menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi maupun melarang dengan catatan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan anak;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Pasal 9

Bahwa untuk menjamin kehidupan ke-2 (dua) orang anak tersebut Tergugat sanggup dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya dalam hal memberikan nafkah anak sebagai berikut:

1. Muchammad Taufiq Hidayat, lahir di Kutai Timur tanggal 25 Mei 2012, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nikayla Syafiq Zahsy Salsabila lahir di Kutai Timur tanggal 18 Juli 2020, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta dua rupiah);

Nafkah tersebut dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya melalui Penggugat dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Pasal 10

Bahwa, ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat ditetapkan sebagai hukum dan berlaku mengikat kedua belah pihak apabila permohonan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Pasal 11

Bahwa, kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim.pemeriksa perkara untuk mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian ini di dalam pertimbangan putusan perkara ini.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 28 November 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk hadir dipersidangan namun Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badiatul Mutmainnah binti Muhyidin dengan NIK: 6408095801950002 tertanggal 15 September 2020, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/02/X/2007 tanggal 05 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Ulvi Jamilatun binti Muhidin umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Administrasi kantor, tempat tinggal di Jalan SP 08, KM. 125, RT. 008, RW. 003, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Rantau Pulung;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga Penggugat dan

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada November 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Ana Triwulandari binti Istani umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Blok K, Nomor 13, RT. 006, RW. 002, Desa margomulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Rantau Pulung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak November 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, ternyata

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat berada dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Nomor 144/02/X/2007 tanggal 05 Oktober 2020, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Muhammad Yusuf, S.H.I. dan berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut pada tanggal 20 Desember 2022, ternyata upaya mediasi tersebut berhasil sebagian sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) namun Penggugat tidak memiliki cukup bukti, Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, Tergugat memiliki hutang piutang kepada rentenir yang tidak diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat yang di datangi rentenir ke rumah untuk menagih hutang, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2022 dengan permasalahan dimana Tergugat tidak pulang kerumah bersama selama tiga hari ternyata setelah dicari oleh saudara Tergugat, Tergugat berada dirumah kediaman WIL;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk hadir dipersidangan namun Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tegugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/02/X/2007 tanggal 05 Oktober 2020, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil sehingga pada November 2022 Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun pada November 2022 Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali, hal tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPPerdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 05 Oktober 2020. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/02/X/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 1 (satu) bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Joko Nugroho bin Barjo**) terhadap Penggugat (**Badiatul Mutmainnah binti Muhyidin**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Puncaknya pada November 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini selama ±1 (satu) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزاع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيما
وبلاء وبقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sejak 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus terjadi, sehingga pada November 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama ±1 (satu) bulan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلناح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

وَلَأَنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ قَدْ تَخْتَلَفَ
أَخْلَافُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى النِّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً
إِلَى الْمَقَاصِدِ، فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجٍ
يُؤَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ النِّكَاحِ مِنْهُ.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca terhadap **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022 di hadapan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sangatta dalam proses mediasi;

Menimbang, oleh karena segala perihal yang berkaitan dengan perbuatan hukum telah disepakati, maka berlakulah asas *pacta sunt servanda* bagi kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan " *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*" *jis.* Pasal 154 ayat (2) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati semua klausul yang telah dituangkan dalam **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** tanggal 20 Desember 2022 di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sangatta yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Joko Nugroho bin Barjo**) terhadap Penggugat (**Badiatul Mutmainnah binti Muhyidin**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta. tanggal 20 Desember 2022;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

M.H

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	230.000,00,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	360.000,00,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);